

PENGARUH ASAS *LEX FAVOR REO* TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT



Diterima: 18 Desember 2023; Direvisi: 29 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Diah Turis Kaemirawati¹, Bayu Hidayah²

Abstrak

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya memaksa dan dapat menimbulkan sanksi penderitaan bagi para orang yang melanggarnya, dalam hukum pidana terdapat asas-asas yang dijadikan prinsip fundamental bagi para penegak hukumnya, termasuk asas *lex favor reo* yang pada intinya asas ini adalah bentuk perlindungan hak bagi pelaku atau tersangka terdakwa maupun terpidana dalam proses peradilan pidana, perlindungan berupa peringanan hukuman yang mana apabila terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang undangan maka diambil suatu putusan yang paling menguntungkan si tersangka, terdakwa atau terpidana, asas ini ternyata memiliki perbedaan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.” Sedangkan pada KUHP baru asas ini diatur pada Pasal 3 dari mulai Ayat (1) hingga Ayat (7) yang ayatnya berbunyi “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana” lantas timbul pertanyaan eksistensi kedudukan asas *lex favor reo* ini dalam penerapannya pada kasus Ferdy sambo CS. Mengingat kata terdakwa dengan pelaku ini berbeda Terdakwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan, sedangkan kata pelaku ini menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP didefinisikan sebagai orang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan artinya disini adalah terkait dengan keberlakuan asas ini terhadap pelaku pada sebelum atau sesudah hasil putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kami menggunakan metode normative dan deskriptif dengan bahan sumber dari bacaan media website dan peraturan perundang-undangan terkait yang mana berdasarkan hasil kami menyimpulkan bahwa Ferdy Sambo Cs tidak dapat menggunakan asas ini meskipun KUHP baru akan berlaku sebagai acuan utama pada sistem peradilan di Indonesia tahun 2026 mendatang sebab sebelum keberlakuannya Ferdy sambo pada tingkat kasasi mahkamah agung telah di Vonis Seumur hidup dan ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Asas Lex Favor Reo, Ferdy Sambo, Pembunuhan Berencana*

¹ Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, diahturis@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, bayuhidayah001@gmail.com

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala kegiatan baik itu berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun urusan urusan yang sifatnya pribadi diatur oleh hukum, hukum memiliki fungsi dan tujuan yang mulia yakni keadilan, definisi hukum sendiri begitu banyak salah satunya ada pendapat dari seorang pakar ilmu hukum terkenal yakni Utrecht dia memiliki pandangan bahwa “hukum merupakan kumpulan aturan berupa perintah atau larangan yang harus ditaati”. (C.S.T Kansil, 1989)

Berdasarkan definisinya dapat dilihat bahwa hukum itu merupakan suatu himpunan berbagai aturan berupa perintah atau larangan dan harus ditaati demi terwujudnya suatu ketertiban umum, keadilan di aspek kehidupan bermasyarakat, artinya hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur, yang mana jika dilanggar akan ada sanksinya.

Berangkat dari penjelasan tentang hukum diatas perlu diketahui juga bahwa hukum ini memiliki jenis tersendiri bila ditinjau dari aspek muatan isi terdiri dari dua macam hukum Publik dan Privat, salah satu hukum publik yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan adalah hukum pidana, menurut pandangan pakar Pompeii berkata “hukum pidana adalah aturan hukum yang menentukan tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.

Kata pidana sering diartikan hukuman, tapi istilah itu merupakan definisi umum dan konvensional, juga dapat memiliki makna luas dan berubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas (Ninie Suparni, 2007: 11), lantaran kata hukuman itu tidak hanya dipakai dibidang hukum, namun juga pada bidang pendidikan, moral, dan agama, Andi Hamzah memiliki pendapat bahwa hukuman itu merupakan suatu pengertian umum sebagai sanksi penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. (Andi Hamzah, 1993: 1)

Sedangkan menurut Simons” kata pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, dimana suatu putusan hakim telah dijatuhkan pada orang yang bersalah. (Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, 2012: 34) Menurut R. Soesilo “hukuman (pidana) suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar undang-undang hukum pidana”. (R. Soesilo, 1996: 35)

Delik tentang pembunuhan berencana diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, pada BAB XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yakni pada Pasal 340 KUHP lama yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 459 yang bunyinya” Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Makna Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan tindakan pembunuhan biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP, bedanya diawali suatu perencanaan sebelumnya. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada rentang waktu yang cukup bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. (Leden Marpaung, 2009: 24)

Dalam kasus yang dialami oleh seorang mantan Kepala divisi Propam Polri Jenderal Bintang dua yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo S.H.,S.IK.,M.H (FS). Kasus Nofriansyah Yosua Hutabarat alias [Brigadir J](#) yang memiliki jalan rumit dalam penyelesaiannya, kini kasus pembunuhan berencana [Brigadir J](#) ini sudah memasuki tahapan akhir, dengan dijatuhkannya

putusan hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga mahkamah agung, pada tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding pengadilan tinggi menjatuhkan hukuman maksimal yakni hukuman mati pada Ferdy Sambo dimana hal ini telah melebihi tuntutan penuntut umum yang mana JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup, namun pada tingkat kasasi vonis hukuman mati ini dianulir dengan vonis pidana penjara seumur hidup dengan alasan mempertimbangkan jasa FS selaku mantan abdi negara yang telah berjasa pada negara dan institusi.

Berbagai tanggapan muncul dikalangan masyarakat biasa hingga pejabat negara ada tanggapan yang menolak vonis ada pula yang setuju akan vonis dari Mahkamah Agung tersebut, tentu dengan berbagai macam alasan dari mulai yang tidak etis hanya karena mengabdikan pada negara, ada pula pendapat dari pakar hukum terkenal yang juga Menteri pada era rezim saat ini yakni Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD.S.H yang bahkan jauh sebelum adanya putusan kasasi ini telah memberikan prediksinya bahwa FS ini tidak akan mendapat hukuman mati alasannya yakni dengan adanya prinsip asas *lex favor reo* yang mana pada saat itu kasus ini masih pada tingkat pengadilan negeri (tingkat pertama) yang waktu persidangannya memakan waktu hingga berbulan-bulan, Mahfud MD menyatakan dengan adanya perubahan dan di undangkannya KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemungkinan besar asas ini akan berlaku jikalau vonis baru diputus bersamaan dengan tenggang waktu keberlakuan KUHP baru yakni hingga 2026 mendatang dimana pada pasal 100 KUHP baru menegaskan hukuman mati bisa dianulir sepanjang terpidana dapat *berkelakuan baik* dengan masa percobaan 10 tahun.

Terdapat beberapa point mengenai asas *lex favor reo* ini salah satunya adalah eksistensi kata terdakwa pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP lama dengan kata pelaku pada Pasal 3 Ayat (1) KUHP baru, sebab diketahui bahwa kata Terdakwa dengan Pelaku ini sangatlah berbeda konsistensi pengertiannya secara hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Djarm'an Satori mengemukakan, bahwa "penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi ilmiah".

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Peran Asas *Lex Favor Reo* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Definisi "Hukum pidana menurut Pompeii adalah semua peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macam pidana itu. pada ilmu hukum pidana terdapat beberapa asas fundamental dalam perkembangannya diantaranya:

1. Asas legalitas (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) dengan istilah belandanya disebut *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang mendahuluinya.
2. Asas teritorial (Pasal 2 KUHP) yakni “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia”.
3. Asas nasionalitas aktif (Pasal 5 KUHP) berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikut warga negaranya yang berada diluar negeri. Hal ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat.
4. Asas nasionalitas pasif (Pasal 4 KUHP), mengikut perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentingan nasional maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya.
5. Asas universal, berlakunya Pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh beberapa pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum yang sudah disepakati sedunia.

Adapun asas *lex favor reo* suatu asas di dalam hukum pidana yang mengatur bahwa jikalau terdapat suatu perubahan peraturan perundang-undangan maka diterapkan aturan yang meringankan, di KUHP lama (yang saat ini masih berlaku), asas *lex favor reo* diatur pada Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa”.

KUHP baru (yang mana akan berlaku tahun 2026) menempatkan *asas lex favor reo* dalam Pasal 3, secara spesifik dalam Pasal 3 Ayat (7), terdapat perubahan konsep dari *asas lex favor reo* yang ada pada KUHP lama. Bunyi Pasal 3 Ayat (7), “Dalam hal *setelah putusan ppidanaan berkekuatan hukum tetap* dan perbuatan yang terjadi diancam dengan *pidana yang lebih ringan* menurut *peraturan perundang-undangan* yang baru, pelaksanaan putusan ppidanaan disesuaikan dengan *batas pidana* menurut peraturan perundang-undangan yang baru”.

Ketentuan KUHP lama *asas lex favor reo* tidak menyinggung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam KUHP baru, *asas lex favor reo* juga menyasar pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya, si A dipidana karena melakukan delik penganiayaan yang maksimal hukumannya 5 tahun dan ia divonis 4 tahun sudah berkekuatan hukum tetap (berdasarkan KUHP lama), namun karena dalam KUHP baru delik penganiayaan dirubah ancaman maksimal hukumannya menjadi 3 tahun saja (setelah kasus si A berkekuatan hukum tetap), maka si A pidananya harus turun menjadi 3 tahun.

Peran *asas lex favor reo* untuk melindungi hak baik hak tersangka terdakwa dan terpidana, dimana bila perubahan aturan yang ditandai dengan pengesahan aturan baru dan pencabutan peraturan lama tentu akan melahirkan norma baru yang tidak ada pada aturan hukum yang sebelumnya artinya tersangka, terdakwa, ataupun terpidana sebagai korban dalam proses perubahan perundang-undangan sama saja dengan melanggar hak asasi manusia. Walau didalamnya sudah ada kepastian hukum yang dicantumkan secara jelas, tapi asas ini sebagai batasan agar orang tersebut tidak merasa dirugikan.

Disini seorang hakim bisa membuat asas tersebut sebagai pedoman jika ada kasus yang serupa dengan hal tersebut yang akhirnya bisa memberikan keyakinan utuh karena setiap putusan yang diputuskan hakim dibelakangnya ada asas yang dijadikan dasar hal tersebut yaitu memberikan putusan yang paling ringan terhadap dua aturan tersebut, artinya hakim harus yakin terhadap apa yang diputuskannya, dengan memakai asas ini ditambah dengan keyakinan

hakim maka tersangka akan merasakan suatu keadilan karena tidak menjadi korban terhadap perubahan aturan.

Pengaruh Perbedaan Penerapan Asas *Lex Favor Reo* Pada KUHP Lama Dan KUHP Yang Baru Terhadap Hasil Putusan Dalam Perkara Pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat oleh Ferdy Sambo

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim dalam proses pengambilan keputusan, tiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim yang merefleksikan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak yang bersengketa. Sebab adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa didapat saat proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan, salah satunya hakim juga harus menerapkan asas yang ada dalam hukum pidana termasuk asas *lex favor reo*, sebagaimana dijelaskan pada point diatas alas *lex favor reo* itu merupakan asas yang pada intinya memberikan keuntungan atau keringanan pada seorang tersangka, terdakwa dan atau terpidana dengan alasan adanya suatu perubahan ketentuan peraturan perundang undangan yang mana tujuannya membuat tersangka terdakwa dan atau terpidana ini tidak dirugikan atas terjadinya perubahan aturan tadi.

Terkait hasil putusan pengadilan Ferdy Sambo yang telah sampai pada putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan amar putusan Ferdy Sambo telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah atas pembunuhan bawahannya Brigadir Joshua Hutabarat dan dalam hal ini dia dijatuhi vonis hukuman yang semula pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi (upaya banding) sama-sama menguatkan vonis hukuman mati namun pada tingkat kasasi putusannya berubah menjadi seumur hidup dengan alasan salah satunya telah mengabdikan kepada negara lantaran diketahui memang Ferdy Sambo memiliki karir gemilang dalam kepolisian bahkan dia telah menyandang pangkat Bintang Dua Irjen Pol, maka penulis akan memberikan pendapat dan analisis bahwa Ferdy Sambo adalah sosok jenderal kepolisian yang memiliki pengalaman dan pengetahuan ilmu hukum yang cukup memadai (dengan latar belakang sarjana dan master hukumnya), jadi dia mengetahui bahwa vonis pada peradilan tingkat pertama ini bukan akhir dari perjalanan hidupnya, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa masih sangat terbuka luas untuk diambil oleh Sambo seperti Banding, Kasasi, bahkan peninjauan kembali yang masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai akhir season dari proses persidangan ini.

Bahwa yang menjadi perdebatan yang banyak dibicarakan adalah tentang pemberlakuan Pasal 100 KUHP baru bagi Sambo dimana ketentuan pelaksanaan hukuman matinya tidak dapat serta merta dilaksanakan kecuali telah dilakukan percobaan hukuman penjara selama sepuluh tahun dan apabila berkelakuan baik dan terpuji maka diganti dengan hukuman penjara seumur hidup dan yang menjadi pokok yang harus diperhatikan adalah tentang *locus et tempus delicti* (tempat dan waktu terjadinya perkara pidana), dalam KUHP lama diatur tentang asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1), dimana pasal ini selalu dikaitkan dengan asas non-retroaktif (undang-undang tidak boleh berlaku surut). Pada tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Sambo CS, konstruksi hukum yang berlaku positif adalah masih KUHP lama, maka KUHP baru tidak dapat berlaku surut untuk menolong Sambo dari hukuman mati. Misalnya jika di dalam hitungan paling lambat sekalipun, proses hukum ini akan berkekuatan hukum tetap pada akhir tahun 2025, lalu kemudian Sambo belum juga dieksekusi hingga tahun 2026 dimana pada tahun 2026 tersebut KUHP baru telah berlaku, maka Sambo harus tetap dieksekusi mati jika amar putusannya yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2025 tersebut tetap memvonis Sambo dengan hukuman mati, karena pemberlakuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP lama tersebut tidak diukur dari waktu kapan terpidana tersebut akan dieksekusi, tetapi diukur dari kapan putusan pidana mati tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Soal pelaksanaan itu hanya urusan teknis, tetapi pada pokoknya perintah Pengadilan yang sudah *inkracht* harus tetap dipatuhi dan dijalankan.

Mengingat dalam hal ini sambo vonis *hukumannya telah dianulir* oleh pengadilan tingkat kasasi mahkamah agung dari yang semula pada tingkat pertama dan banding (pengadilan tinggi) pidana mati menjadi seumur hidup *sebelum diberlakukannya* KUHP baru maka dalam hal ini Ferdy Sambo sudah tidak memiliki kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum untuk meringankan lagi vonisnya sebab sebagaimana diketahui dalam hal ini vonisnya telah dianulir menjadi seumur hidup bukan pidana mati maka ketentuan KUHP baru Pasal 3 Ayat (7) yang berbunyi “Dalam hal *setelah putusan* pemidanaan *berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi* diancam dengan *pidana yang lebih ringan* menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan *pidanaan disesuaikan dengan batas pidana* menurut peraturan perundang-undangan yang baru” dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "d disesuaikan dengan batas pidana" adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Menurut analisa penulis meskipun Mahkamah Agung *tetap memvonis Ferdy Sambo dengan vonis pidana mati* maka dalam hal pemidaan pada *Pasal 100 KUHP dari Angka 1 sampai 6* hukuman yang paling pantas dan ringan bagi Ferdy Sambo ini memang hanya pidana *seumur hidup*, dan jika ditinjau dari *tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan utamanya mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dimasyarakat maka vonis seumur hidup adalah suatu putusan yang sudah tepat*, mengingat juga kelakuan Ferdy Sambo itu sendiri kami nilai sangat sangat sadis, tidak manusiawi dan licik dalam hal ini diapun melakukan upaya-upaya untuk mengaburkan bukti-bukti baik CCTV dan hingga tega melibatkan anak buah lainnya dari jajaran kepolisian demi membuat jalan skenario cerita palsu untuk menutupi kesadisannya dalam membunuh Joshua dari sisi keadilan saya rasa memang *relative* dan mungkin bisa berbeda pendapat tapi menurut penulis hukuman seumur hidup itu masih kurang adil melihat dampak nya dimasyarakat itu sendiri sangat besar karena menurunkan citra baik dari Polri hingga dalam hal ini pihak anak buah Sambo yang turut terlibat anggota keluarganya mengalami kerugian materiil berupa pemecatan mutasi dan bahkan ada yang sampai di penjara tentu akan berdampak pada perekonomian keluarga anak buah sambo, menurut penulis pidana matilah yang justru lebih pantas agar bisa menimbulkan pulihnya kepercayaan Masyarakat pada aparat penegak hukum dan menjadi Pelajaran bagi

anggota polri atau instansi lainnya agar tidak termakan emosi sesaat dan untuk jangan takut melawan perintah atasan yang melanggar hukum.

D. Kesimpulan

Ditegakkannya sistem peradilan pidana di Indonesia dalam rangka menjaga dan menghormati hak-hak tersangka, terdakwa hingga terpidana selaku masyarakat dan manusia yang kita wajib lindungi juga haknya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 A hingga 28 J juga peraturan hukum internasional terkait hak asasi manusia, termasuk disini tentang penerapan asas *lex favor reo* itu sendiri, yang mana harus dijunjung agar seorang tersangka terdakwa atau terpidana haknya akan terlindungi dan tidak merasa jadi korban akibat adanya perubahan aturan perundang-undangan, tentu dengan hal dan pertimbangan pertimbangan tertentu dari majelis hakim dan juga berdasarkan bukti-bukti yang menimbulkan kepercayaan hakim dan membuat suatu norma hukum yang berkeadilan, adapun dalam perkara Ferdy Sambo yang dalam hal ini telah divonis seumur hidup oleh majelis hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung sebelum adanya pemberlakuan KUHP Baru yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Secara aturan hukum sudah tidak dapat melakukan upaya hukum lagi untuk meringankan vonis tersebut, meskipun secara moral dan pendapat penulis jika ditinjau dari aspek tujuan hukum utamanya kemanfaatan dan keadilan, hukuman seumur hidup itu sendiri masih jauh dari kata adil mengingat kesalahan dan juga upaya skenario palsu yang dibuat sambo untuk menghilangkan bukti sampai tega mengorbankan anak buahnya sendiri, juga memperburuk citra polri dan menimbulkan kegaduhan dimasyarakat.

Disatu sisi vonis seumur hidup juga sudah tepat karena apabila hukumannya justru nanti bisa dikurangi maka dalam hal ini akan menjadi citra buruk bagi proses penegakan keadilan dan mencoreng citra baik dari hakim. Dalam upaya proses penegakan keadilan hakim haruslah berpegang teguh pada prinsip kehakiman dan pedoman asas-asas hukum pidana, agar tidak terjadi suatu permasalahan dalam memutuskan suatu perkara pidana yang mana hakim tentu memegang tanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang diputuskannya karena ini menyangkut nasib manusia, yang pada intinya tiap manusia itu memiliki hak-hak yang juga harus dilindungi oleh hukum dan seluruh masyarakat, tidak menutup kemungkinan seorang hakim juga menjadi tolak ukur rasa kepercayaan masyarakat yang dalam hal ini tengah mencari keadilan, jadi penulis berpendapat bagi seluruh penegak hukum haruslah berpedoman pada asas dan aturan perundang-undangan serta memperhatikan juga tentang tujuan dari hukum itu sendiri yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan meskipun keadilan di dunia ini bersifat relative tapi tentu ini akan jadi pertanggung jawaban di pengadilan yang sesungguhnya yakni pengadilan tuhan di akhirat yang tentu disana lah keadilan absolut itu ditemukan.

Referensi

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
<https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/16/rangkuman-kasus-pembunuhan-brigadir-j-oleh-ferdy-sambo-lengkap-dari-awal-hingga-jatuhnya-vonis>.
<https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2023/03/20/asas-lex-favor-reo/>
<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian>
<https://pinterhukum.or.id/berdasarkan-asas-lex-favor-reo-ferdy-sambo-tidak-dapat-dieksekusi-mati/>
<https://populinews.com/2023/02/17/pidana-mati-dan-asas-lex-favor-reo/>
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Putusan Nomor 813K/PID/2023

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).

Simons dalam PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.